

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JAYAWIJAYA 2018 – 2023



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JAYAWIJAYA

Kantor : Jl. Yos Sudarso Gedung Wene Hule Huby (Lantai 6) | Telp. (0969) 32812 Fax. (0969) 34097

Laboratorium Jl. A. Yani No. 35 Email : lab.blhjayawijaya@gmail.com Wamena - Papua

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 - 2023 ini dapat terselesaikan dengan baik.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya ini merupakan acuan dalam perencanaan dan perumusan program kegiatan pada Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Jayawijaya periode tahun 2018 - 2023. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini juga merupakan pedoman untuk mewujudkan tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya yaitu Meningkatkan Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup.

Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya yang disusun melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Jayawijaya, dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan komprehensif tahun 2018 – 2023 yang digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam merumuskan kebijakan, prioritas program, dan kegiatan tahunan secara terpadu, terarah, dan terukur yang akan di biayai oleh APBD Kabupaten Jayawijaya dan sumber pembiayaan yang berasal dari Pemerintah Provinsi dan Pusat. Oleh karena Renstra merupakan dasar, maka semua komponen atau pihak yang terkait dengan pembangunan hendaknya menjadikan dokumen ini sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan.

Ucapan terimakasih, tak lupa kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Perubahan Rencana Strategis (Renstra) tahun ini bertujuan penyesuaian peraturan, serta kami harapkan masukan dan saran yang membangun dalam rangka penyempurnaannya. Semoga Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 – 2023 yang telah tersusun ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai pedoman semua pihak sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepada Tim penyusun Perubahan Renstra yang telah bekerja keras dalam menyelesaikan dokumen ini serta kepada semua pihak yang berpartisipasi atas penyelesaian dokumen ini, kami ucapkan terima kasih yang tidak terhingga. Semoga peran serta berbagai pihak dalam bentuk apapun yang mendukung sehingga telah selesainya dokumen ini mendapat berkat Tuhan yang maha Esa.

Marilah Bersama-sama kita mewujudkan keberhasilan pembangunan Lingkungan di Kabupaten Jayawijaya dengan landasan Visi Bupati Jayawijaya Terpilih Periode 2018 - 2023 : **"Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya Yang Sejahtera mandiri Secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya"**.

Wamena, Desember 2021

PLT.KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JAYAWIJAYA



AMOS ASSO,SH
PENATA
NIP . 19850805 201004 1 002

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JAYAWIJAYA	
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi PD.....	13
2.1.1 Tugas Pokok	13
2.1.2 Fungsi	13
2.1.3 Struktur Organisasi	18
2.2 Sumberdaya Dinas Lingkungan Hidup	39
2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai).....	39
2.2.2 Sarana dan Prasarana	43
2.3 Kinerja Pelayana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya.....	44
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DLH Kab. Jayawijaya.....	50
2.4.1 Tantangan	50
2.4.2 Peluang	50
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PD	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan PD.....	52
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	57
3.3 Telaahan Restra K/L dan Renstra Provinsi Terhadap Renstra Kementrian LH RI	64
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS RPJMD	69

	3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis	70
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD.....	73
	4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	74
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	76
	5.1 Strategi	76
	5.2 Arah Kebijakan	76
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	79
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	96
BAB VIII	PENUTUP	102
	8.1 Pedoman Transisi	102
	8.2 Kaidah Pelaksanaan	102

DAFTAR TABEL

TABEL	<i>Halaman</i>
Tabel 2.1 : Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer Berdasarkan Golongan / Ruang dan Jenis kelamin	40
Tabel 2.2 : Susunan Jabatan Yang Belum Terisi	40
Tabel 2.3 : Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer Berdasarkan Tingkat Pendidikan	41
Tabel 2.4 : Pendidikan pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer.....	42
Tabel 2.5 : Kendaraan Operasional	44
Tabel 2.6 : Review pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 – 2018	46
Tabel 2.7 : Anggaran Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya	48
Tabel 3.1 : Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Sasaran Pembangunan Daerah	56
Tabel 3.2 : Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	63
Tabel 3.3 : Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Jayawijaya Berdasarkan Sasaran Renstra KLHK Beserta Faktor penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	67
Tabel 4.1 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 – 2023	74
Tabel 4.2 : Hubungan Tujuan dan Sasaran DLH dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 – 2023	75
Tabel 5.1 : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 – 2023	77
Tabel 6.1 : Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup Kab. Jayawijaya Tahun 2018-2023	79
Tabel 7.1 : Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Jayawijaya yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJM Tahun 2018-2023	96

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR		<i>Halaman</i>
Gambar 1.1	: Bagan Alur Renstra Perangkat Daerah	4
Gambar 1.2	: Bagan Alur Perencanaan dan Keterkaitan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	6
Gambar 2.1	: Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya	19
Gambar 2.2	: Grafik Perbandingan Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang	39
Gambar 2.3	: Grafik Perbandingan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	41

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tatanan demokrasi mengharuskan perubahan struktural maupun fungsional sistem pemerintahan maupun sistem demokrasi itu sendiri yang diharapkan akan merubah struktur kehidupan di segala bidang, terutama dalam kondisi tatanan kehidupan bangsa yang terdegradasi saat ini. Hal tersebut memang harus dilakukan karena merupakan refleksi dari tuntutan seluruh komponen bangsa yang terakumulasi dalam komitmen politik maupun berbagai kebijaksanaan publik. Berbagai tuntutan reformasi kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai wujud negara demokrasi mengharuskan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi hak-hak dasar kehidupan setiap warga negara dan pengakuan yang konkrit terhadap eksistensi kelompok, suku, maupun daerah, termasuk komunitas masyarakat pada umumnya.

Hak dasar atau hak hidup masyarakat Papua sangat bergantung pada seberapa besar jaminan keeluasannya untuk mengaktualisasikan segala potensi kehidupannya yang bersumber dari sistem tata nilai dan budaya, seberapa besar pemerintah dapat mengembalikan sebahagian haknya yang selama ini belum dinikmatinya, serta seberapa besar keberlanjutan dari apa yang dinikmati tersebut bisa dijamin. Hal ini bisa dilakukan apabila keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup (keberlanjutan ekologi) yang merupakan sumber penghidupan dapat dijamin. Dengan demikian sangat diperlukan suatu tatanan pemerintahan yang kuat dan mandiri (pemerintahan yang baik) serta dapat memberikan pengakuan terhadap aspek perlindungan daya dukung lingkungan atau ekosistem (*good environmental governance*).

Kegiatan pembangunan yang makin meningkat mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan perusakan lingkungan

hidup itu akan merupakan beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya. Keadaan ini mendorong makin diperlukannya upaya pengendalian dampak lingkungan hidup sehingga resiko terhadap lingkungan hidup dapat minimalisir sekecil mungkin.

Guna mewujudkan pemerintahan Kabupaten Jayawijaya yang bercirikan *good environmental governance* maka perlu mengembangkan beberapa kriteria esensial seperti pemberdayaan masyarakat, transparansi, desentralisasi yang demokratis, pengakuan terhadap keterbatasan upaya dukung ekosistem dan keberlanjutan, pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat serta kearifannya, konsistensi dan harmonisasi, kejelasan aturan, serta daya penegakan aturan hukum. Dengan sendirinya wujud pemerintahan yang baik adalah yang mengakui aspek keberlanjutan ekologis (*ecological sustainability*), sebab terciptanya *good governance* merupakan prasyarat dari pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang efektif. *Good governance* perlu mangaitkan seluruh kebijakan pembangunan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan ekologis.

Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup sebagai program prioritas, sesungguhnya menempatkan posisi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya sebagai institusi yang akan memainkan peranannya dalam mengkoordinasikan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup guna mengaktualisasikan terciptanya kondisi atau tatanan ekonomi, sosial budaya, dan politik yang kuat untuk mewujudkan masyarakat Papua secara umum dan masyarakat Kabupaten Jayawijaya secara khusus agar dapat menjadi tuan di negeri sendiri.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2023, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD.


Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya meliputi : (1) Persiapan Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya; (2) Penyusunan rancangan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya; dan (4) Penetapan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya.

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya terkait dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra DLH Provinsi, dan dengan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya. Penyusunan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya, Peraturan Bupati Jayawijaya tentang Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya, RPJMD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 - 2018, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga tahun 2020-2024, Renstra DLH Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013-2033, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jayawijaya tahun 2018 - 2023.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2018 - 2023. Selain itu Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya.

Tahapan penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya sebagai berikut :



Gambar 1.1

Bagan Alur Penyusunan Renstra Perangkat Daerah


Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 – 2023 mempunyai hubungan dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya. Hubungan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 – 2033 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun dan periode Renstra ini merupakan segmen pertengahan dari periode RPJPD tersebut. RPJPD Kabupaten Jayawijaya merupakan pedoman

dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Jayawijaya, sementara RPJMD Kabupaten Jayawijaya tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya.

- b) RPJMD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 – 2023 sebagai dokumen perencanaan untuk periode lima tahun, merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 – 2023. Selanjutnya Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya ditetapkan setelah disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Jayawijaya.
- c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jayawijaya merupakan dokumen perencanaan Kabupaten Jayawijaya untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Jayawijaya. RKPD Kabupaten Jayawijaya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan berpedoman pada Renstra PD. Selanjutnya RKPD Kabupaten Jayawijaya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Jayawijaya.
- d) Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya sebagai dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya untuk periode satu tahun, merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup. Oleh karena itu penyusunannya berpedoman pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya dan mengacu pada RKPD Kabupaten Jayawijaya.

Sedangkan gambaran keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar 1.2 dibawah ini.



Gambar 1.2
 Bagan Alur Perencanaan dan Keterkaitan dengan
 Dokumen Perencanaan Lainnya

*Sumber: Undang-Undang Nomor 25 Tahun
 2004 tentang Sistem Perencanaan
 Pembangunan Nasional*

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten

- Boven Digoel, Kabupaten mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
 5. Undang – Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
 6. Undang – Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
 8. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 10. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
 11. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
 12. Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 13. Undang – Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 81, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
14. Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 15. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 16. Undang-Undang No 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6697);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

- P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, seta Tata Cara Perubahan RPJPD,RPJMD dan RKPD;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 29. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahaun 2020 – 2024.
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 31. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024.
 32. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Tahun 2005 – 2025 (Lembar Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 21);
 33. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013 – 2033 (Lembar Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 23);
 34. Peraturan Daerah Provinsi papua Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tahun 2019 – 2023 (Lembar Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 3);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 – 2033;
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor ... Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 – 2023;
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2005 – 2025;
 39. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor : 52 tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Perubahan Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 – 2023 dimaksudkan untuk :

- a) Menyediakan Dokumen Perencanaan bagi DLH Kabupaten Jayawijaya untuk kurun waktu tahun 2018 – 2023 dalam rangka memenuhi ketentuan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
- b) Sebagai Pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya dalam kurun waktu tahun 2018 – 2023.
- c) Untuk menentukan sasaran, arah kebijakandan program serta kegiatan prioritas Dinas Lingkungan Hidup dalam jangka menengah.
- d) Untuk dasar penilaian kinerja Dinas lingkungan Hidup yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.
- e) Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya beserta seluruh unit kerjanya dalam pengelolaan beserta seluruh unit kerjanya dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 – 2023 bertujuan untuk :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang.
- b. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
- c. Mensinkronkan Visi, Misi, Tujuan sasaran dan program yang tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 – 2023.

1.4. Sistematika

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya tahun 2018 - 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 -2023.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya.

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra DLH Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya.

Bab V Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 - 2023.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 - 2023.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana bidang Lingkungan Hidup, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Lingkungan Hidup, melaksanakan urusan Lingkungan Hidup berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah propinsi Papua. Tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya mengacu pada Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor : 52 tahun 2016, tanggal 17 Nopember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya.

2.1.1. TUGAS POKOK

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan dan melakukan koordinasi bidang lingkungan hidup dan kebersihan sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya.

2.1.2. FUNGSI

Disamping tugas menyelenggarakan tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

1. Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang tata usaha, perlengkapan/asset, keuangan dan kepegawaian;
2. Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang tata lingkungan.
3. Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan sampah dan limbah B3;

4. Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
5. Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) maka Dinas Lingkungan Hidup mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di kabupaten/ kota, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Pemberian rekomendasi UKL dan UPL.
3. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah kabupaten/kota.
4. Pengelolaan kualitas air skala kabupaten/kota.
5. Penetapan kelas air pada sumber air skala kabupaten/kota.
6. Pemantauan kualitas air pada sumber air skala kabupaten/kota.
7. Pengendalian pencemaran air pada sumber air skala kabupaten/kota.
8. Pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air.
9. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala kabupaten/kota pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
10. Pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak skala kabupaten/kota.

11. Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala.
12. Pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan perusakan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten/kota.
13. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten/kota.
14. Penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut.
15. Pengawasan penerapan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan skala kabupaten/kota.
16. Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten/kota.
17. Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut skala kabupaten/kota.
18. Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.
19. Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kabupaten/kota.
20. Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala kabupaten/kota.
21. Penetapan kriteria kabupaten/kota baku kerusakan lahan dan/atau tanah kabupaten/kota untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional.
22. Penetapan kondisi lahan dan/atau tanah.
23. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala kabupaten/kota.
24. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala kabupaten/kota.
25. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala kabupaten/kota.
26. Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana skala kabupaten/kota.
27. Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan skala kabupaten/kota.

28. Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala kabupaten/kota.
29. Penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan kabupaten/kota.
30. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan.
31. Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.
32. Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ecolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala kabupaten/kota.
33. Evaluasi hasil pelaksanaan diklat di kabupaten/kota.
34. Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup skala kabupaten/kota.
35. Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala kabupaten/kota.
36. Penegakan hukum lingkungan skala kabupaten/kota.
37. Pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala kabupaten/kota.
38. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala kabupaten/kota.
39. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala kabupaten/kota.
40. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala kabupaten/kota.
41. Pemantauan dampak deposisi asam skala kabupaten/kota.
42. Penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah.
43. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kabupaten/kota.
44. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala kabupaten/kota.

45. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala kabupaten/kota.
46. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kabupaten/kota.
47. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala kabupaten/kota.
48. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan *database* keanekaragaman hayati skala kabupaten/kota.
49. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS persampahan di kabupaten/kota mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi.
50. Penetapan lembaga tingkat kabupaten/kota penyelenggara pengelolaan persampahan di wilayah kabupaten/kota.
51. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi.
52. Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan skala kabupaten/kota.
53. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan kabupaten/kota.
54. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di kabupaten/kota.
55. Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan di kabupaten/kota.
56. Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan kabupaten/kota.
57. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah kabupaten/kota.
58. Evaluasi kinerja penyelenggaraan di wilayah kabupaten/kota.
59. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.

2.1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Lembaga – Lembaga Tehnis Daerah dan Peraturan Daerah Nomor : 52 tahun 2016, tanggal 17 Nopember 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijayadan terdiri dari :

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :


- a. Kepala
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
- c. Bidang Tata Lingkungan, membawahi :
 1. Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS
 2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan
 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
- d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, membawahi :
 1. Seksi pengurangan Sampah
 2. Seksi Penanganan Sampah
 3. Seksi Limbah B3
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, membawahi :
 1. Seksi Pemantauan Lingkungan
 2. Seksi Pencemaran Lingkungan
 3. Seksi Kerusakan lingkungan
- f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup , membawahi :
 1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
 2. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan
 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. UPTD

STRUKTUR ORGANISASI DLH

GAMBAR 2.1

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JAYAWIJAYA
NOMOR : 52 TAHUN 2016
TANGGAL : 17 NOPEMBER 2016**



Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya adalah sebagai berikut :

1. Kepala

Kepala mempunyai tugas pokok memimpin mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang lingkungan hidup.

Untuk meneyeleggarakan tugas pokok tersebut diatas Kepala mempunyai fungsi :

- a. Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang tata lingkungan;
- b. Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan sampah dan limbah B3;
- c. Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- d. Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- e. Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang tata usaha, perlengkapan/aset, keuangan dan kepegawaian
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan hidup di bidang administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, keuangan dan perencanaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang administrasi umum dan kepegawaian Dinas;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang keuangan Dinas;

- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan evaluasi Dinas;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya membawahi:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Sekretaris dalam bidang pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian.;

Dalam melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- b. menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- c. menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- d. melaksanakan administrasi persuratan, kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
- e. mengelola sarana dan prasarana perkantoran melakukan urusan rumah tangga, keprotokolan dan kehumasan Dinas;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi, pemusnahan dan penghapusan barang;
- g. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian meliputi usul kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun, penilaian pelaksanaan pekerjaan, kenaikan gaji berkala, cuti, ijin, masa kerja, peralihan status, dan layanan administrasi kepegawaian lainnya;
- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai

bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;

- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Sekretaris dalam bidang pengelolaan urusan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang keuangan;
- b. menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan;
- c. menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur di bidang keuangan;
- d. melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan, akuntansi dan pelaporan;
- e. mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan laporan hasil pemeriksaan pengawasan fungsional;
- f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Sekretaris dalam bidang perencanaan dan penganggaran, penyelenggaraan tata laksana dan kerja sama.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran, tatalaksana dan kerja sama;

- b. menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran, tatalaksana dan kerja sama;
- c. menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur di bidang perencanaan dan penganggaran, tatalaksana dan kerja sama;
- d. menyusun dokumen perencanaan, meliputi Renstra, Rencana kerja, RKA, RKT, pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta LAKIP dan LPPD Dinas;
- e. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan tatalaksana dan kerjasama;
- f. menyiapkan bahan perumusan bahan koordinasi bidang perencanaan lingkungan hidup dengan instansi terkait baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota dan lintas sektoral;
- g. menyiapkan bahan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan dinas lingkungan hidup;
- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup di bidang tata lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang inventarisasi RPPLH dan KLHS;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kajian dampak lingkungan;

- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemeliharaan lingkungan hidup;

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Tata Lingkungan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.

Bidang Tata Lingkungan membawahi:

1. Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS.

Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Tata Lingkungan dalam bidang penyusunan, pemantauan dan evaluasi RPPLH dan KLHS

Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang inventarisasi RPPLH dan KLHS;
- b. mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang inventarisasi RPPLH dan KLHS;
- c. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang inventarisasi RPPLH dan KLHS;
- d. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian penyusunan, pemantauan dan evaluasi dokumen RPPLH;
- e. menyiapkan bahan perencanaan dan pengkoordinasian penentuan dan penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup), NSDA dan lingkungan hidup, status dan indeks lingkungan hidup.
- g. menyiapkan bahan perencanaan dan pengkoordinasian penyusunan dan pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- h. menyiapkan bahan perencanaan dan pengkoordinasian sinkronisasi RPPLH Nasional dan ekoregion serta sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;

- i. menyiapkan bahan perencanaan, pengkoordinasian dan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS serta pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLHS;
- j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang inventarisasi RPPLH dan KLHS, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan.

Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Tata Lingkungan dalam bidang kajian dampak lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang kajian dampak lingkungan;
- b. mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang kajian dampak lingkungan;
- c. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang kajian dampak lingkungan;
- d. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, audit LH, analisis resiko LH);
- e. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan dibidang penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- f. menyiapkan bahan perencanaan dan pengkoordinasian penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi, penilai, tim pakar dan konsultan);
- g. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian dalam pelaksanaan proses izin lingkungan;

- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang kajian dampak lingkungan, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Tata Lingkungan dalam bidang sumber daya alam dan keanekaragaman hayati.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pemeliharaan lingkungan hidup;
- b. mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang pemeliharaan lingkungan hidup;
- c. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemeliharaan lingkungan hidup;
- d. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian pelaksanaan perlindungan, pengawetan, pencadangan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- e. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- f. menyiapkan bahan perencanaan dan pengkoordinasian pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- g. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian konservasi, penetapan kebijakan, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- h. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian pemantauan, pengawasan dan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan

keanekaragaman hayati serta pengembangan system informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;

- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pemeliharaan lingkungan hidup, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas Lingkungan Hidup di bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengurangan sampah.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan sampah
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang limbah B3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, membawahi:

1. Seksi Pengurangan Sampah

Seksi Pengurangan Sampah mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dalam bidang kebijakan pengurangan sampah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengurangan Sampah mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pengurangan sampah;

- b. mengumpulkan, mensistemasikan dan mengolah data dalam bidang pengurangan sampah;
- c. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengurangan sampah;
- d. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian penyusunan informasi pengelolaan sampah dan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- e. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- f. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- g. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian pembinaan dan penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- h. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pengurangan sampah, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Seksi Penanganan Sampah

Seksi Penanganan Sampah mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dalam bidang pengelolaan sampah sampah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Penanganan Sampah mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang penanganan sampah;

- b. mengumpulkan, mensistemasikan dan mengolah data dalam bidang penanganan sampah;
- c. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang penanganan sampah;
- d. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pengawasan pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan *open dumping* serta pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- e. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyediaan sarana prasarana penanganan sampah dan penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- f. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- g. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- h. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian pengembangan investasi dalam usaha dan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- i. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta serta pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang penanganan sampah, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Seksi Limbah B3

Seksi Limbah B3 mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dalam bidang pengelolaan limbah B3

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Limbah B3 mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pengelolaan limbah B3;
- b. mengumpulkan, mensistemasikan dan mengolah data dalam bidang pengelolaan limbah B3;
- c. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengelolaan limbah B3;
- d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan perizinan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten;
- e. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dalam daerah kabupaten;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan perizinan penimbunan limbah B3 dan penguburan limbah B3 medis dalam daerah kabupaten;
- g. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang limbah B3, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup di bidang pemantauan, pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemantauan lingkungan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencemaran lingkungan;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerusakan lingkungan;

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan membawahi:

1. Seksi Pemantauan Lingkungan

Seksi Pemantauan Lingkungan, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dalam bidang pemantauan lingkungan

Dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Pemantauan Lingkungan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pemantauan lingkungan;
- b. mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang pemantauan lingkungan;
- c. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemantauan lingkungan;
- d. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara dan tanah;
- e. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian penentuan baku mutu lingkungan;

- f. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian penyediaan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan)
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pemantauan lingkungan, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Seksi Pencemaran Lingkungan

Seksi Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dalam bidang pencemaran lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Pencemaran Lingkungan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pencemaran lingkungan;
- b. mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang pencemaran lingkungan;
- c. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang pencemaran lingkungan;
- d. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian dan pemberhentian) dan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penentuan baku mutu sumber pencemar;
- f. menyiapkan bahan perencanaan dan pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;

- g. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan, pembinaan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pencemaran lingkungan, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Seksi Kerusakan Lingkungan

Seksi Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dalam bidang pengelolaan kerusakan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Kerusakan Lingkungan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang kerusakan lingkungan;
- b. mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang kerusakan lingkungan;
- c. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang kerusakan lingkungan;
- d. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- e. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan pelaksanaan pemantauan, penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian dan penghentian) dan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang kerusakan lingkungan, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan

kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;

- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penegakan hukum lingkungan;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup membawahi:

1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, membantu sebagian tugas Kepala Bidang Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dalam bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- b. mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- c. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengaduan dan penyelesaian lingkungan hidup;
- d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- e. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan serta rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- g. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian sosialisasi tata cara pengaduan dan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- h. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- i. menyiapkan bahan perencanaan pengembangan system informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan

Seksi Penegakan Hukum Lingkungan, membantu sebagian tugas Kepala Bidang Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dalam bidang penegakan lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas pokok , Seksi Penegakan Hukum Lingkungan, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang penegakan lingkungan hidup;
- b. mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang penegakan lingkungan hidup;
- c. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang penegakan lingkungan hidup;
- d. menyiapkan bahan perencanaan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta tindak lanjut hasil evaluasi terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- e. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian pembinaan dan pengawasan Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- f. menyiapkan bahan perencanaan dan pengaturan pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;
- g. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian pelaksanaan penegakan hukum dan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup serta penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang penegakan hukum lingkungan, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membantu sebagian tugas Kepala Bidang Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dalam bidang peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat di bidang lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas pokok , Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup ;
- b. mengumpulkan, mensistемasikan dan mengolah data serta informasi dalam bidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup (profil masyarakat hukum ada, kearifan local atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup);
- c. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- d. menyiapkan bahan perencanaan penyusunan kebijakan , identifikasi, verifikasi, validasi dan penetapan tanah ulayat pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat , kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum ada terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat dan melaksanakan komunikasi dengan masyarakat hukum adat;
- f. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kebijakan, fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan, sarana prasarana peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat, karifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap masyarakat hukum adat, karifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- h. menyiapkan bahan perencanaan model dan sarana prasarana peningkatan kapasitas dan kerjasama masyarakat hukum adat, karifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- i. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian pengembangan dan pelaksanaan metode diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

1. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di lapangan, maka di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai kebutuhan dan beban kerja atas usul Kepala Dinas;
2. Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Lingkungan hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai lingkup tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Uraian tugas Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur tersendiri bersamaan dengan pembentukan organisasi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
3. Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;


2.2. Sumberdaya Dinas Lingkungan Hidup

2.2.1. Sumber Daya

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Pegawai Dinas Lingkungan Hidup berjumlah 31 orang, terdiri dari 31 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 165 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan adalah sebagai berikut :

GAMBAR 2.2
GRAFIK PERBANDINGAN PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN RUANG



TABEL 2.1
DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HONORER
BERDASARKAN GOLONGAN/RUANG DAN JENIS KELAMIN

Golongan/Ruang	Sekretariat		Bidang Tata Lingkungan		Bidang Persampahan dan Limbah B3		Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup		Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/c	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
I/d	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
II/b	-	-	1	-	3	-	1	-	-	-	4	1	5
II/c	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	2
II/d	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
III/a	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	4	1	5
III/b	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2
III/c	2	1	1	-	-	-	-	1	-	2	3	4	7
III/d	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
IV/a	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	2
IV/b	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorar	-	2	2	3	155	3	-	-	-	-	157	8	165
Jumlah	4	4	8	5	162	4	3	2	3	2	179	17	196
Total	8		13		166		5		5		196		-

Sumber : Kasubbag Umum dan Kepegawaian (Bulan Maret 2021)

Jika melihat data pada tabel 2.1, maka masih terdapat kekurangan jumlah pegawai untuk melengkapi struktur organisasi, kekurangan tersebut data dilihat pada tabel 2.2.

TABEL 2.2
SUSUNAN JABATAN YANG BELUM TERISI


No	Jabatan	Eselon
1	Kepala Sub Bagian Keuangan	IV
2	Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan	IV

TABEL 2.3
DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HONORER
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

Golongan/Ruang	Sekretariat		Bidang Tata Lingkungan		Bidang Persampahan dan Limbah B3		Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup		Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
SD	-	-	-	-	89	31	-	-	-	-	89	31	120
SLTP	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	3	1	4
SLTA/SMK	-	3	1	1	3	-	1	-	2	-	7	4	11
D1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2
S1	3	1	5	2	1	-	2	1	2	2	14	6	19
S2	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	3	1	5
S3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	4	5	8	5	95	31	4	2	5	2	116	45	161
Total	9		13		126		6		7		161		-

Sumber : Sekretariat BLH (Bulan Maret 2021)

GAMBAR 2.3
GRAFIK PERBANDINGAN PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN



Pada tabel di bawah ini merupakan gambaran mengenai jenis bidang ilmu yang dimiliki oleh pegawai di antaranya adalah :

TABEL 2.4
PENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HONORER

No	Jabatan	Pendidikan	Jumlah
1	Kepala Dinas	-	-
2	Sekretaris	S1-Hukum	1 Orang
3	Kabid. Tata Lingkungan	S1-Sosial	1 Orang
4	Kabid. Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	S1-Sosial	1 Orang
5	Kabid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	S1-Pendidikan	1 Orang
6	Kabid. Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	S1-Ekonomi	1 Orang
7	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	S1-Pemerintahan	
8	Kasubbag. Keuangan	-	1 Orang
9	Kasubbag Program	S1- Sosial	1 Orang
10	Kasie. Inventarisasi RPPLH dan KLHS	-	-
11	Kasie. Kajian Dampak Lingkungan	S1-Sosial	1 Orang
12	Kasie. Pemeliharaan lingkungan Hidup	S2-Sains	1 Orang
13	Kasie. Penanganan Sampah	SMA	1 Orang
14	Kasie. Limbah B3	S2-Teknik	1 Orang
15	Kasie. Pengurangan Sampah	-	-
16	Kasie. Pemantauan Lingkungan	S1-Insinyur	1 Orang
17	Kasie. Kerusakan Lingkungan	-	-
18	Kasie. Pencemaran Lingkungan	-	-
19	Kasie. Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan	S1-Kimia	1 Orang
20	Kasie. Penegakan Hukum Lingkungan	S2-Hukum	1 Orang
21	Kasie. Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	S1-Kimia	1 Orang
22	Staf	S1 D3 SMA SMP	3 Orang 1 Orang 11 Orang 4 Orang
23	Honoror	S1 D3 SMA/SMK SD	2 Orang 1 Orang 3 Orang 189 Orang

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup memiliki jumlah pegawai yang terbatas dengan berbagai disiplin ilmu. Untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi pegawai di bidang pertambangan dan energi, perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan kemampuannya, selain itu jumlah pegawai juga harus ditambah untuk mendukung kinerja DLH.

2.2.2. Sarana dan Prasarana/Aset

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja dinas. Saat ini, jumlah perlengkapan Dinas Lingkungan Hidup masih kurang, hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai :

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M ²)	Jumlah	Merk/ Type	Kondisi	
					Baik	Rusak
I	Bangunan					
1	Gedung Kantor	150	1 Unit	-	-	Terbakar
2	Gedung Laboratorium	105	1 Unit	-	-	Terbakar
3	Tanah Lapangan Penimbun Pembuangan Sampah	21.897	1 Unit	-	Baik	-
4	Garasi/ Barak	1200	1 Unit	-	Baik	-
II	Kendaraan Operasional					
1	Kendaraan Pick Up	-	3 Unit	Mitsubishi	3	-
2	Kendaraan Arm Roll	-	5 Unit	Mitsubishi	5	-
3	Truck Manual	-	3 Unit	Toyota	-	3
4	Truck Compaktor Kecil	-	1 Unit	Mitsubishi	1	-
5	Dum Truck	-	11 Unit	Mitsubishi	11	-
6	Trealer Container	-	8 Unit	Mitsubishi	8	-
7	Excavator	-	1 Unit	Komatsu	1	-
8	Kendaraan Roda 2	-	17 Unit	Honda	12	5
III	Peralatan					
1	Komputer/ PC	-	12 Unit	LG	9	3
2	Printer	-	12 Unit	Epson/ Canon	7	5
3	Mesin Foto Copy	-	1 Unit	Canon	1	-
4	Dispenser	-	3 Unit	Polytron	3	-
5	Mesin Jilid Spiral	-	1 Unit	Kommet	1	-
6	Peralatan Laboratorium	-	1.480 Unit/ Buah/ Jenis	-	-	Terbakar

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas lingkungan Hidup

2.3.1 Sasaran Renstra SKPD Tahun Sebelumnya

1. Terwujudnya manajemen sistem informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang efisien yang mampu mengembangkan akses data dan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan dengan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
2. Terwujudnya tatanan kelembagaan yang meliputi struktur, kultur, dan sumberdaya manusia pengelola dengan mengefektifkan fungsi penegakan hukum secara kualitas maupun kuantitas.
3. Meningkatnya peranserta LSM dan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang mencakup perumusan kebijaksanaan, perencanaan, pengendalian, serta pengawasan.
4. Meningkatnya efektivitas pengelolaan sumberdaya alam, konservasi, reboisasi, dan penataan ruang.
5. Meningkatnya efektivitas pencegahan dan pengendalian kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup.

Tabel. 2.3
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Papua Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 - 2023

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	%			80	100	100	100	100	81,94	83,00	83,00	90,00	100	102	83	83	90	100
2	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Rasio luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	%			40	60	80	100	100	2,86	19,31	19,31	30,57	51,02	7,15	32,18	24,14	30,57	51,02
4	Persentase Usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	%			85	90	95	100	100	81,25	83,00	83,00	90,00	100	95,59	92,22	87,37	90	100
5	Prosentase pengurangan sampah perkotaan	%			10	10	10	10	10	8,42	8,39	8,36	8,33	8,31	84,2	83,9	83,6	83,3	83,1
6	Prosentase pengangkutan sampah	%			71	71,5	72	72,5	73	70,98	70,72	70,45	70,22	69,98	99,97	98,90	97,85	96,86	95,86
7	Rasio kelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah dengan prinsip 3R	%			5	8	11	14	17	3,28	6,56	16,40	26,24	15,00	65,6	82	149,1	187,4	88,2
8	Rasio Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL yang menjadi kewenangan kabupaten.	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Rasio penyelesaian dan atau penegakan hukum lingkungan	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Rasio Cakupan penghijauan wilayah Konservasi dan rawan abrasi	%			2	3	4	5	6	1,04	1,75	2,68	3,02	3,02	52	58,33	67	60,4	50,33

Keterangan :

Tahun ke – 1 : 2014

Tahun ke – 2 : 2015

Tahun ke – 3 : 2016

Tahun ke – 4 : 2017

Tahun ke – 5 : 2018

Tabel 2.4 :

Menunjukkan Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya Tahun 2014-2018. Dari 10 indikator kinerja terdapat 5 indikator kinerja yang memenuhi target atau pencapaian mencapai %, sementara 5 indikator kinerja belum dapat mencapai %. Pencapaian paling rendah adalah Rasio Cakupan penghijauan wilayah konservasi dan rawan abrasi yang mencapai %. Pencapaian tersebut masih rendah dikarenakan kegiatan penghijauan konservasi, RTH rawan abrasi yang bersinggungan dengan kewenangan instansi lain dan alokasi anggaran yang belum mendapatkan prioritas dibandingkan indikator yang lain.

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya

No	Program	Anggaran pada Tahun ke (000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke (000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (000)					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;																	
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;																	
3	Program peningkatan disiplin aparatur;																	
4	Program peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur;																	
5	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan																	
6	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup																	
7	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam																	
8	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan																	
9	Program Peningkatan Pengendalian Polusi																	

Keterangan :

Tahun ke – 1 : 2014

Tahun ke – 2 : 2015

Tahun ke – 3 : 2016

Tahun ke – 4 : 2017

Tahun ke – 5 : 2018

Tabel 2.5

Menunjukkan besarnya Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya pada masa Renstra sebelumnya. Program peningkatan disiplin aparatur merupakan program dengan rata-rata pertumbuhan anggaran terkecil (.....%) dan rata-rata pertumbuhan realisasi terkecil (.....%). Sedangkan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan merupakan program dengan rata-rata pertumbuhan anggaran terbesar (.....%) dan rata-rata pertumbuhan realisasi terbesar (.....%).

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya.

2.4.1. Tantangan

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan.

Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya sebagai berikut:

1. Terbatasnya anggaran dan SDM pendukung pelayanan DLH Kabupaten Jayawijaya dan berwawasan lingkungan.
2. Peningkatan kebutuhan ruang, pangan, dan eksploitasi sumberdaya alam untuk pembangunan sebagai akibat dari pertumbuhan jumlah penduduk yang dapat mengancam kelestarian lingkungan dan perubahan iklim.
3. Semakin tingginya tingkat pencemaran yang disebabkan oleh usaha dan/atau kegiatan UMKM, usaha menengah/besar, pertanian, domestik, rumah sakit, hotel, transportasi dan industri.
4. Masih lemahnya penegakan hukum bidang lingkungan hidup.
5. Data dan informasi lingkungan hidup belum dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat guna kepentingan pengendalian pembangunan.

2.4.2. Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan.

Peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya sebagai berikut :

1. Adanya komitmen kepala daerah dalam pembangunan berkelanjutan.

2. Terus meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup.
3. Pengelolaan dan penanggulangan permasalahan lingkungan hidup akibat pemanasan global masih menjadi isu internasional
4. Ketersediaan laboratorium lingkungan yang terus ditingkatkan kualitas sarana dan prasarananya dalam pengujian kualitas lingkungan
5. Meningkatnya kepedulian swasta dalam penanganan masalah lingkungan melalui dana *coorporate social responsibility* (CSR);
6. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pelestarian lingkungan hidup.
7. Adanya kewajiban Kajian Lingkungan bagi kegiatan /Pembangunan yang wajib membuat Dokumen Lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PD

Pada bagian permasalahan dan isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup mengemukakan beberapa isu strategis yang krusial yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup, berdasarkan identifikasi permasalahan, telaahan visi, misi, program Bupati dan Wakil Bupati serta telaahan KLHS.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya Permasalahan - permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

3.1.1. Permasalahan terkait kesekretariatan:

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik.
2. Belum optimalnya dokumn perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya.
3. Belum optimalnya ketersediaan data untuk keperluan penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya pada DLH.
4. Belum optimalnya kapabilitas dan kompetensi SDM baik perencanaan, keuangan, aset, umum dan kepegawaian maupun pelaksana dilapangan.
5. Belum optimalnya sarana dan prasarana perkantoran untuk menunjang pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya.

3.1.2. Masalah terkait Bidang Tata Lingkungan :

1. Belum tersedianya data terkini kegiatan/usaha yang beroperasi secara aktif pada DLH.
2. Belum tersusunnya RPPLH Kabupaten Jayawijaya.

3. Belum Optimalnya penyusunan Dokumen Lingkungan Bangunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Belum tersusunnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya.
5. Belum optimalnya pencapaian IKLH Kabupaten Jayawijaya.

3.1.3. Masalah terkait Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.

1. Belum adanya Perda Tata Kelola Persampahan di Kabupaten Jayawijaya
2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah,
3. Kurangnya jumlah sarana pewadahan, pengumpul dan pengangkut sampah,
4. Terbatasnya Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampah dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST),
5. Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah di TPA,
6. Kurangnya partisipasi penghasil sampah dalam membayar retribusi jasa pelayanan sampah,
7. Bertambahnya potensi timbulan limbah B3 dengan berkembangnya kegiatan di bidang industri dan fasilitas Layanan Kesehatan di Kabupaten Jayawijaya.
8. Belum optimalnya pengelolaan limbah B3 bagi usaha dan/atau kegiatan yaitu pengelolaan limbah B3 belum memenuhi standar ketentuan sesuai peraturan perundang – undangan dan/atau belum memiliki perizinan pengelolaan limbah B3.
9. Kurangnya ketersediaan jasa pihak 3 selaku pengolah limbah B3 yang berizin di Wilayah Papua.
10. Belum optimalnya kepedulian warga sekolah dalam pengelolaan persampahan.
11. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam konservasi SDA.

3.1.4. Masalah terkait Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup :

1. Belum optimalnya keterpaduan antar Stakeholder dalam pelaksanaan Program Adipura.
2. Masih adanya institusi yang memiliki izin lingkungan namun belum memiliki izin pembuangan air limbah.
3. Masih rendahnya kawasan/lokasi yang melakukan program kampung iklim.
4. Belum optimalnya pelaksanaan pemantauan kualitas udara dan air.
5. Masih rendahnya pelaksanaan tutupan vegetasi di daerah konservasi.
6. Belum optimalnya identifikasi keanekaragaman hayati di wilayah kabupaten Jayawijaya.
7. Masih rendahnya informasi dan penanganan serta peran serta masyarakat terkait pengelolaan sumber daya alam.

3.1.5. Masalah terkait Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup:

1. Belum optimalnya penataan pengelolaan lingkungan oleh pelaku usaha/kegiatan.
2. Belum optimalnya penegakan hukum lingkungan.
3. Belum optimalnya sarana informasi Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup.
4. Belum optimalnya Pengawasan Terhadap Usaha dan/ Atau Kegiatan yang memiliki Izin Lingkungan.
5. Belum Optimalnya Sosialisasi Kepada masyarakat dan Usaha/kegiatan

Dari permasalahan pada masing-masing sekretariat dan bidang, dapat dirangkum menjadi beberapa permasalahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya, sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya.

2. Belum optimalnya kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada kegiatan perencanaan/program, keuangan, aset dan kepegawaian, serta ketersediaan sarana & prasarana perkantoran dalam menunjang pelayanan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya.
3. Belum optimalnya ketersediaan data, informasi dan dokumen kajian lingkungan.
4. Belum optimalnya penataan dan penegakan hukum lingkungan hidup.
5. Kurang optimalnya pengelolaan persampahan dan limbah B3.
6. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan masyarakat pengelola lingkungan hidup.
7. Belum optimalnya pelaksanaan pemantauan kualitas air dan udara.
8. Belum optimalnya identifikasi keanekaragamanhayati.
9. Masih rendahnya informasi dan penanganan serta peran serta masyarakat terkait pengelolaan sumber daya alam.
10. Kurangya Alokasi dana bagi kegiatan yang menyangkut pengelolaan lingkungan.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan
untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya Akuntabilitas Dinas Lingkungan Hidup	Belum Optimalnya Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	<p>a) Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya.</p> <p>b) Belum optimalnya kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada kegiatan perencanaan, keuangan, aset dan kepegawaian, serta ketersediaan sarana & prasarana perkantoran dalam menunjang pelayanan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya.</p>

2.	Belum optimalnya kualitas dan kelestarian Lingkungan Hidup	Belum Optimalnya Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup	a) Belum optimalnya ketersediaan data, informasi dan dokumen kajian lingkungan. b) Belum optimalnya penataan dan penegakan hukum lingkungan hidup.
		Belum Optimalnya Pengelolaan Persampahan	a) Kurangnya sarana pengelolaan persampahan dan limbah B3. b) Terbatasnya anggaran operasional pengelolaan persampahan
		Belum Optimalnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan	a) Belum optimalnya kapasitas kelembagaan masyarakat pengelola lingkungan hidup.
		Meningkatnya Konservasi dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	a) Belum optimalnya pelaksanaan pemantauan kualitas air dan udara. b) Belum optimalnya identifikasi keanekaragaman hayati. c) Masih rendahnya informasi dan penanganan serta peran serta masyarakat terkait pengelolaan

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (Lima) tahun mendatang (clarity of direction). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/ atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu – isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 – 2023 adalah :

Visi Kepala Daerah Terpilih periode 2018 -2023 :

"Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya Yang Sejahtera Mandiri Secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya "

Penjelasan Visi :

1. **Berkualitas** dimaksudkan bahwa masyarakat Jayawijaya memiliki keunggulan kompetitif dalam penguasaan, pemamfaatan dan pengembangan

ilmuteknologi, mampu menciptakan keseimbangan antara kecerdasan intelegensia (Intelligentsia Question), Emosional (emotional Question), dan Spiritual (Spiritual Question) serta sehat jasmani dan Rohani.

2. **Berbudaya** dimaksudkan bahwa rakyat Jayawijaya senantiasa akan tumbuh dalam norma – norma kehidupan yang lebih baik, yang diambil dari budaya leluhurnya, memiliki cinta kasih saying, menghargai sesamanyasebagai mahluk ciptaan Tuhan, memiliki tenggang rasa, mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta senantiasa menyadari pentingnya keharmonisan hubungan dengan sesama, lingkungan dan Tuhan sebagai pencipta.
3. **Mandiri** dimaksudkan bahwa rakyat Kabupaten Jayawijaya, mampu bertumbuh dan berkembang di atas potensi dirinya dan lingkungannya sebagai Rahmat Tuhan yang harus dimamfaatkan dengan bijaksana, dipelihara dan dijaga kelestariannya, untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing.
4. **Sejahtera** dimaksudkan suatu kondisi dimana tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dalam suasana kehidupan yang aman, tenteram, damai dan bahagia.

Misi Kabupaten Jayawijaya:

Sesuai dengan visi " ***Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya Yang Sejahtera Mandiri Secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya*** ". maka untuk mewujudkan visi pembangunan sebagaimana dikemukakan diatas maka dirumuskan misi pembangunan yang akan dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik;
2. Meningkatkan kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia ;
3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah Berbasis Kultural Secara Berkelanjutan;
4. Meningkatkan Kondisi Masyarakat Yang Harmonis, Damai dan Utuh dengan Memperhatikan Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua (OAP);
5. Meningkatkan infrastruktur Untuk Mendorong Sektor Jasa dan Pariwisata Secara berkelanjutan.

Penjelasan dari misi diatas, sebagai berikut:

Misi Pertama :

Meningkatkan kapasitas Pemerintahan Daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik; Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Jayawijaya untuk terus melakukan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis dan terpadu.

Misi Kedua :

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Jayawijaya; Misi ini dimaksudkan masyarakat Jayawijaya memiliki keunggulan kompetitif dalam penguasaan ilmu dan teknologi serta sehat jasmani dan rohani.

Misi Ketiga :

Meningkatkan perlindungan nilai – nilai budaya dan hak – hak dasar masyarakat Jayawijaya; Misi ini dimaksudkan adanya upaya pemerintah daerah dalam membentuk/menciptakan penduduk yang bermartabat, memiliki norma – norma sosial dan agama yang diakui dan dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat, guna terbangun hubungan yang harmonis antara manusia dengan TuhanNYa, manusia dengan sesamanya.

Misi Keempat :

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan ekonomi lokal; Misi ini dimaksudkan upaya pemerintah dalam memfasilitasi dan menumbuhkan kembangkan peran aktif masyarakat dalam meningkatkan pengelolaan Sumber daya alam dan menjaga kelestarian lingkungan.

Misi Kelima;

Meningkatkan Infrastruktur daerah; Misi ini dimaksudkan upaya pemerintah daerah dalam menciptakan dan menyediakan infrastruktur daerah termasuk regulasi yang memberikan akses kemudahan bagi tumbuh kembangnya perekonomian daerah dengan memperhatikan penataan ruang.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Lingkungan Hidup. Hal ini ditunjukkan melalui:

1. **Pernyataan Misi ke 1** : *Meningkatkan kapasitas Pemerintahan Daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik*

Pada misi ini terlihat jelas peran serta Dinas Lingkungan Hidup dalam peningkatan Kapasitas tata kelola pemanfaatan lingkungan hidup, Aspek Pencemaran, pengrusakan Lingkungan dan Pengelolaan persampahan serta pemamfaat dan menyediakan ruang terbuka hijau .

2. **Pernyataan Misi ke 2** : *Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Jayawijaya.*

Pada misi kedua ini, Badan lingkungan Hidup berperan dalam menciptakan tenaga profesionalisme dalam pengelolaan manajemen pengendalian dampak lingkungan, penanggulangan dan pengolahan sampah serta penataan ruang terbuka hijau.

3. **Pernyataan Misi ke 3** : *Meningkatkan perlindungan nilai – nilai budaya dan hak – hak dasar masyarakat Jayawijaya.*

Pada misi ketiga ini, Dinas Lingkungan hidup berperan Terwujudnya tatanan kelembagaan yang meliputi struktur, kultur, dan sumberdaya manusia pengelola dengan mengefektifkan fungsi penegakan hukum secara kualitas maupun kuantitas.

4. **Pernyataan Misi ke 4** : *Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan ekonomi lokal.*

Pada misi keempat ini, Dinas Lingkungan hidup berperan sebagai motifator dalam menggiatkan kelompok masyarakat dan LSM akan kepedulian lingkungan dan Pengelolaan/pemamfaatan limbah sampah menjadi ekonomi produktif serta pemamfaatan lahan pekarangan dalam pencapaian RTH.

5. **Pernyataan Misi ke 5** : *Meningkatkan Infrastruktur daerah*

Pada misi kelima ini, Dinas Lingkungan hidup berperan sebagai pengendali dan pengawasan pembangunan yang berwawasan lingkungan guna terciptanya keseimbangan dalam penerapan tataruang wilayah Kabupaten Jayawijaya.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya mendukung pencapaian misi 5 yaitu Meningkatkan infrastruktur Untuk Mendorong Sektor Jasa dan Pariwisata Secara berkelanjutan. Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya adalah Meningkatkan kualitas infrastruktur, pemanfaatan tata ruang, dan sasaran kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya yaitu Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dengan indikator sasaran skor Adipura.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	<p>Misi 5 : Mengembangkan sektor Jasa dan Pariwisata yang di dukung dengan Infrastruktur berkelanjutan dan memadai</p> <p>Tujuan : Meningkatkan kualitas infrastruktur, pemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup</p> <p>Sasaran : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya. 2. Belum optimalnya kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada kegiatan perencanaan/ program, keuangan, aset dan kepegawaian, serta ketersediaan sarana & prasarana perkantoran dalam menunjang pelayanan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya. 3. Belum optimalnya ketersediaan data, informasi dan dokumen kajian lingkungan. 4. Belum optimalnya penataan dan penegakan hukum lingkungan hidup. 5. Kurang optimalnya pengelolaan persampahan dan limbah B3. 6. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan masyarakat pengelola lingkungan hidup. 7. Belum optimalnya pelaksanaan pemantauan kualitas air dan udara. 8. Belum optimalnya identifikasi keanekaragaman hayati. 9. Masih rendahnya informasi dan penanganan serta peran serta masyarakat terkait pengelolaan sumber daya alam. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya anggaran dan SDM pendukung pelayanan DLH Kabupaten Jayawijaya. 2. Pembangunan yang sering kali mengeksploitasi sumber daya alam & mengabaikan kelestarian lingkungan 3. Terbatasnya sarana prasarana persampahan 4. Masih lemahnya penegakan hukum dan kurangnya kesadaran masyarakat di bidang lingkungan hidup. 5. Belum optimalnya Data dan informasi lingkungan hidup belum dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat guna kepentingan pengendalian pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Komitmen kepala Daerah Dalam Pembangunan Berkelanjutan 2. Tersedianya Regulasi bidang lingkungan hidup 3. Adanya sinergitas pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan sampah 4. Adanya penghargaan / reward dalam pengelolaan lingkungan hidup 5. Ketersedian laboratorium lingkungan terakreditasi 6. Adanya sistem informasi daring (online)

3.3. Telaahan Visi,Misi terhadap Renstra Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian LHK

Dalam rangka menindak-lanjuti RPJMN Tahun 2020 – 2024, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan Renstra Tahun 2020 – 2024 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (disingkat dengan Renstra 2020-2024 Kementerian LHK), dan kemudian ditindak-lanjuti dengan penetapan Renstra tiap unit kerja eselon satu termasuk dalam hal ini adalah Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (Ditjen PSLB3). Penetapan Renstra unit kerja eselon satu disusun disesuaikan dengan lingkup tugas dan fungsi yang diamanatkan kepadanya, serta dengan mempertimbangkan kondisi, potensi dan permasalahan aktualnya, terutama dalam kurun waktu tahun 2020 – 2024. Penyusunan Renstra Ditjen PSLB3 Kementerian LHK ini dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.63/MENLHK/SETJEN/ SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024.

Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dalam dokumen Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 - 2024 telah ditetapkan rumusan pernyataan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu:

“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung ***“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***.

Pada pernyataan Visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu keberlanjutan dan kesejahteraan. Makna dari pernyataan Visi KLHK tersebut yakni:

1. Keberlanjutan berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas

lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

2. Kesejahteraan berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.

Misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dalam mewujudkan Visi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ditetapkan misi KLHK yaitu:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas,
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan,
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara, dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024, pada prinsipnya sasaran strategi dan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut akan menjadi salah satu faktor pendorong atas peningkatan kualitas pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya, dikarenakan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan mendukung penyelesaian permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Jayawijaya.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya
berdasarkan Sasaran Renstra KLHK
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Strategis Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya ketersediaan data, informasi dan dokumen kajian lingkungan. 2. Belum optimalnya penataan dan penegakan hukum lingkungan hidup. 3. Kurang optimalnya pengelolaan persampahan dan limbah B3. 4. Belum optimalnya pelaksanaan pemantauan kualitas air dan udara. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya anggaran dan SDM pendukung pelayanan DLH Kabupaten Jayawijaya 2. Pembangunan yang sering kali meng- eksploitasi sumber daya alam & mengabaikan kelestarian lingkungan 3. Terbatasnya sarana prasarana persampahan 4. Masih lemahnya penegakan hukum dan kurangnya kesadaran masyarakat di bidang lingkungan hidup. 5. Belum optimal- nya data dan informasi lingkungan hidup untuk diakses dengan mudah & cepat oleh masyara- kat guna kepentingan pengendalian pembangunan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya komitmen kepala daerah dalam pem- bangunan berkelanjutan 2. Tersedianya Regulasi bidang lingkungan hidup 3. Adanya sinergitas pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan sampah 4. Adanya penghargaan / reward dalam pengelolaan lingkungan hidup 5. Ketersedian laborator-um lingku- ngan ter-akreditasi 6. Adanya sistem informasi daring (online)
2.	Tercapainya optimalisasi pemamfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 5. Belum optimalnya kapasitas kelem- bagaan masyarakat pengelola lingkungan hidup. 6. Masih rendahnya informasi dan penanganan serta peran serta masyarakat terkait pengelolaan sumber daya alam. 		
3.	Terjaganya keberadaan, fungsi, dan distribusi mamfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 7. Belum optimalnya identifikasi keanekaragaman hayati. 		
4.	Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang baik serta Kompetensi SDM LHK yang berdaya saing.	<ol style="list-style-type: none"> 8. Belum maksimalnya dukungan pemerintah daerah peningkatan inovasi lingkungan. 		

3.3.2. Telaahan Visi,Misi terhadap Renstra Badan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua (BPSDALH).

Visi pembangunan yang menjadi acuan Badan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua adalah:

“Selamatkan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup untuk pembangunan berkelanjutan menuju Papua baru ”

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh Visi maka Misi BPSDALH Provinsi Papua adalah sebagai berikut :

1. Mengelola, melestarikan, melestarikan, mengembangkan dan memperbaiki sumberdaya alam dan lingkungan sehingga member mamfaat bagi kehidupan rakyat papua secara berkelanjutan (To manage, conserve, develop and in provenatural and environment for the benefit of life of papuas peoplesustainably)

Tugas Pokok :

- a. Merumuskan kebijakan dan melaksanakan teknis survey dan eksplorasi penyediaan data dan imformasi, dan manajemnt asset sumber daya alam
- b. Merumuskan kebijakan dan melaksanakan pelestarian dan keseimbangan, pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup
- c. Merumuskan kebijakan dan melaksanakan pemamfaatan sumber data alam dan kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan
- d. Melaksanakan tugas – tugas lainnya yang diberikan gubernur

Fungsi

- a. Penyusunan petunjuk teknis pengumpulan data dan imformasi, manajemen aset sumber daya alam dan pelestarian , keseimbangan, pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup
- b. Perencanaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

- c. Pelaksanaan survei dan investasi sumber daya alam dan perumusan, pengaturan, pengawasan pemamfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup
- d. Penyusunan petunjuk teknis peraturan perundang – undangan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
- e. Pengaturan tentang pengamanan dan pelestarian sumber daya alam lintas kabupaten/kota.
- f. Pelaksanaan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bagi kegiatan – kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas yang lokasinya meliputi dari 1 (satu) kabupaten/Kota
- g. Pengawasan pelaksanaan konservasi lintas kabupaten/kota
- h. Penetapan baku mutu LH berdasarkan baku mutu LH nasional
- i. Pengelolaan ketatausahaan

Uraian di atas tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dan dijadikan acuan dari dokumen Renstra Kementerian Lingkungan Hidup sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya. Hal-hal tersebut menjadi pertimbangan di dalam menetapkan visi, misi, sasaran, kebijakanserta program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya

3.4. Telaahan RTRW Kabupaten Jayawijaya

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk hidup lainnya, melakuka kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang, rencana Tata Ruang adalah hasil dari perencanaan Tata Ruang.

Kabupaten Jayawijaya saat ini telah memiliki Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2013 – 2033 yang di tetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013. Penelahan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayawijaya dilihat dari

Struktur Ruang dan Pola ruang. Keadaan Struktur saat ini sama dengan keadaan struktur ruang pada RTRW, Demikian halnya dengan pola ruang saat ini sama dengan pola ruang pada RTRW.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis dirumuskan dengan kalimat negatif.

Isu strategis diperoleh dari mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari: gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya; sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Papua; implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya; dan implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya.

Perumusan/ analisis isu-isu strategis lingkungan hidup Kabupaten Jayawijaya dilakukan dengan pendekatan ekosistem dan dikelompokkan menjadi 4 (Empat) ekosistem Adapun isu-isu strategis untuk masing-masing jenis ekosistem adalah sebagai berikut :

1. Ekosistem Perbukitan / Pegunungan

Gejala Umum yang terjadi pada ekosistem perbukitan/pegunungan yang muncul dan menjadi permasalahan lingkungan adalah :

- a. Kerusakan Hutan
- b. Lahan Kritis
- c. Ancaman Kehati
- d. Erosi Tanah dan dijadikan permasalahan lingkungan
- e. Tanah Longsor

2. Ekosistem Lingkungan Sungai

Permasalahan lingkungan yang pada umumnya terjadi di Ekosistem Lingkungan Sungai adalah :

- a. Debit air sungai yang tidak
- b. Pembuangan sampah
- c. Pencemaran air dari kegiatan usaha
- d. Pencemaran air dari limbah domestik
- e. Pencemaran bakteri coli dari aktifitas peternakan
- f. Pelanggaran sempadan sungai
- g. Pendangkalan Sungai
- h. Penambangan Galian C

3. Ekosistem Perkotaan

Pada umumnya permasalahan lingkungan terjadi di Ekosistem perkotaan, adalah :

- a. Keterbatasan ruang terbuka hijau
- b. Peningkatan volume sampah padat baik organik, anorganik maupun limbah B3 yang belum di kelola dengan baik.
- c. Pencemaran udara terutama dari sektor transportasi darat dan udara
- d. Limbah cair baik domestik maupun usaha
- e. Penurunan kualitas air tanah
- f. Ancaman banjir pada saat musim penghujan terutama di daerah bantaran sungai dan daerah rendah/rawa.

4. Ekosistem Pedesaan

Pada umumnya yang terjadi pada ekosistem Pedesaan yang muncul dan dijadikan permasalahan lingkungan adalah :

- a. Penurunan kualitas air tanah
- b. Penurunan Kwantitas air tanah
- c. Pencemaran air dan air sungai akibat pembuangan sampah
- d. Alih fungsi lahan sepanjang bantaran sungai (pembukaan lahan pertanian hingga batas sempadan sungai).

- e. Masih tingginya volume sampah Organik dan Non Organik yang belum di kelola dengan baik.

Sedangkan isu – isu dari aspek sosial, budaya dan hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

- a. Kesadaran masyarakat terhadap pelestarian fungsi Lingkungan Hidup mulai berkurang.
- b. Masih adanya pembakaran mayat yang menggunakan kayu.
- c. Keterbatasan bahan bakar rumah tangga dan usaha masih mengandalkan kayu bakar.
- d. Keterbatasan kapasitas pemangku kepentingan (Dana, SDM, Kelembagaan) dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan.
- e. Keterbatasan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan
- f. Masih rendahnya komitmen para pengambil keputusan untuk berpihak kepada kepentingan lingkungan hidup.

Isu strategis tersebut adalah :

1. Belum Optimalnya Pelayanan Publik dan Kualitas Akuntabilitas Dinas Lingkungan Hidup;
2. Belum Optimalnya Penataan Lingkungan Hidup serta Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan;
3. Belum Optimalnya Pengelolaan Persampahan;
4. Belum Optimalnya Peran Serta dan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan;
5. Belum Optimalnya Konservasi dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya adalah :

1. Tujuan 1 : Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah :

- 1.1 Meningkatnya Nilai SAKIP
- 1.2 Meningkatnya Nilai Indeks kepuasan masyarakat

2. Tujuan 2 : Meningkatkan kemandirian Fiskal

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah :

- 2.1. Persentase PAD Terhadap Pendapatan

3. Tujuan 3 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Untuk Kesejahteraan Masyarakat

- 3.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
- 3.2. Meningkatnya Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup;
- 3.3. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan;
- 4.4. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan

4.5. Meningkatnya konservasi dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 Sebagaimana berikut ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator/ Tujuan Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran				
						2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik	1.1. Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai	60	62,50	63,87	65,25	67,78	70,01
		1.2. Meningkatnya Nilai Indeks kepuasan masyarakat	Nilai Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	77	78	78,50	79,00	79,50	80,00
2.	Meningkatkan kemandirian Fiskal	2.1. Persentase PAD Terhadap Pendapatan	Presentase Restribusi Sampah	Persen	80	99,50	99,70	99,80	99,85	99,95
3.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Untuk Kesejahteraan Masyarakat	3.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	68,74	68,74	69,42	70,12	70,82	71,53
			Nilai indeks Kualitas Air (IKA)	Persen	48,25%	48,48%	48,96%	49,45%	49,94%	50,44%
			Nilai indeks Kualitas Udara (IKU)	Persen	76,10%	76,30%	77,06%	77,83%	78,61%	80,19%
			Nilai Indeks Kualitas Tutupan lahan (IKTL)	Persen	77,52%	77,77%	78,55%	79,34%	80,19%	85,00%
		3.2. Meningkatnya Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan Dan Kajian Teknis Lingkungan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%

			Persentase Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan Dalam Pengelolaan Lingkungan	Persen	91%	91%	92%	93%	94%	95%
		3.3.Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Indeks Pengolahan Sampah (IPS)	Persen	73%	84,45%	88,98%	90,39%	93,19%	97,48%
			Persentase Penanganan Sampah	Persen	70%	75,38%	80%	82%	83%	85%
			Potensi Timbunan Sampah Ton/Hari	Persen	65,28	70,48	74,92	79,64	84,66	89,99
			Persentase Pengurangan Sampah	Persen	30%	24%	20%	18%	17%	15%
			Persentase Cakupan Area Pelayanan Persampahan Km ²	Km ²	375,48	375,48	375,48	375,48	375,48	375,48
		3.4.Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan	Persentase Masyarakat Yang Aktif Mengelola Lingkungan	Persen	6,36%	6,36%	6,96%	7,56%	8,16%	8,76%
		3.5.Meningkatnya konservasi dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Persentase Parameter Kualitas Udara Dan Air Yang Memenuhi Baku Mutu	Persen	91%	91%	92%	93%	94%	95%
			Indeks Tutupan Vegetasi	Persen	77,77%	77,77%	78,55%	79,34%	80,13%	80,93%

4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran PD dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

Hubungan / keterkaitan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RMPJMD) dapat dijelaskan pada Tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2.

Hubungan Tujuan dan Sasaran DLH Dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Jayawijaya 2018 – 2023

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
Misi 5 : Meningkatkan Insfrastruktur Untuk Mendorong Sektor Jasa dan Pariwisata Secara Berkelanjutan	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Untuk Kesejahteraan Masyarakat	1. Menjaga Kualitas Sumberdaya Alam	Persentase Penanganan Sampah	88,57%	75,38%	80,00%	82,00%	83,00%	85,00%
			Persentase Pengurangan Sampah	18%	25%	20%	18%	17%	15%
		2. Menjaga Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup		Persiapan Usul Dokumen	Adipura	Adipura	Adipura	Adipura	Adipura
		3. Meningkatkan Pemamfaatan Sumberdaya Energi	Persentase Pengurangan Dampak Luas Wilayah Galian C	42%	53%	62%	76%	76,64%	78%
			Persentase Dampak Penurunan Kualitas Sumberdaya Air	90%	91%	92%	93%	94%	95%
		4. Meningkatnya Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan Dan Kajian Teknis Lingkungan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan Dalam Pengelolaan Lingkungan	91%	92%	93%	94%	95%	96%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Strategi yang digunakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran adalah :

1. Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran
2. Peningkatan kapasitas SDM aparatur
3. Pengelolaan perencanaan, keuangan dan aset perangkat daerah yang akuntabel
4. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
5. Peningkatan PAD Restribusi Persampahan.
6. Implementasi Kajian Lingkungan Hidup
7. Tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap dugaan pencemaran lingkungan
8. Peningkatan kinerja penanganan persampahan
9. Peningkatan Sarana dan Prasarana Persampahan
10. Pengembangan Teknologi Pengelolaan Persampahan
11. Peningkatan kinerja masyarakat dalam pengelolaan persampahan
12. Pelaksanaan program adiwiyata dan kalpataru
13. Melaksanakan pengendalian pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
14. Melaksanakan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan yang dilaksanakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran adalah :

1. Optimalisasi pelayanan publik
2. Optimalisasi akuntabilitas kinerja
3. Optimalisasi pencapaian Target PAD
4. Optimalisasi Survei Reboisasi dan Pengendalian Dampak
5. Optimalisasi Pengelolaan Laboratrium LH
6. Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan
7. Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan
8. Optimalisasi sarana dan prasarana persampahan
9. Optimalisasi petugas pelayanan persampahan
10. Pembinaan dan pelatihan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
11. Optimalisasi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan
12. Optimalisasi perlindungan dan konservasi sumber daya alam

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya tercantum pada Tabel 5.1

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya
Tahun 2018-2023

Visi				
<i>"Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya Yang Sejahtera Mandiri Secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya "</i>				
Misi 5				
<i>" Meningkatkan infrastruktur Dasar Untuk Mendorong Sektor Jasa dan Pariwisata Secara Berkelanjutan dan Memadai "</i>				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Untuk Kesejahteraan Masyarakat	1.1.Meningkatnya Nilai SAKIP 1.2. Meningkatnya Nilai Indeks kepuasan masyarakat	1. Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran 2. Peningkatan kapasitas SDM aparatur 3. Pengelolaan perencanaan, keuangan dan aset perangkat daerah yang akuntabel 4. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	1. Optimalisasi pelayanan publik 2. Optimalisasi akuntabilitas kinerja

2	Meningkatkan kemandirian Fiskal	2.1. Persentase PAD Terhadap Pendapatan	1. Peningkatan Pendataan, Sosialisasi Wajib PAD	1. Optimalisasi pencapaian Target PAD
3.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Untuk Kesejahteraan Masyarakat	2.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 2. Nilai indeks Kualitas Air (IKA) 3. Nilai indeks Kualitas Udara (IKU) 4. Nilai Indeks Kualitas Tutupan lahan (IKTL)	1. Optimalisasi Survei Reboisasi dan Pengendalian Dampak 2. Optimalisasi pengelolaan Laboratrium LH
		2.2. Meningkatnya Penataan dan Penuaan Lingkungan Hidup	1. Implementasi Kajian Lingkungan Hidup 2. Tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap dugaan pencemaran lingkungan	1. Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan 2. Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan
		2.3. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	1. Peningkatan kinerja penanganan persampahan 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Persampahan 3. Pengembangan Teknologi Pengelolaan Persampahan	1. Optimalisasi sarana dan prasarana persampahan 2. Optimalisasi petugas pelayanan persampahan
		2.4. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan	1. Peningkatan kinerja masyarakat dalam pengelolaan persampahan 2. Pelaksanaan program adiwiyata dan kalpataru	1. Pembinaan dan pelatihan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
		2.5. Meningkatnya Konservasi dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	1. Melaksanakan Pengendalian pencemaran Dan perusakan Lingkungan Hidup 2. Melaksanakan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1. Optimalisasi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan 2. Optimalisasi perlindungan dan konservasi sumber daya alam

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Nama program yang direncanakan dalam Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya adalah sebagai berikut :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.**
- 2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup.**
- 3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.**
- 4. Program Pengelolaan Keaneragaman Hayati Kabupaten/Kota.**
- 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.**
- 6. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang berkaitan dengan PPLH.**
- 7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.**
- 8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.**
- 9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.**
- 10. Program Pengelolaan Persampahan.**

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Renstra Tahun 2018-2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya tercantum pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatorif Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya
VISI Periode Tahun 2018 – 2023
“ Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya Yang Sejahtera, Mandiri secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya”

1	2	4	5	6	7	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														20			
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD							
						Target	Rp (Ribuan)	Target	Rp (Ribuan)	Target	Rp (Ribuan)	Target	Rp (Ribuan)	Target	Rp (Ribuan)	Target	Rp (Ribuan)	Target	Rp (Ribuan)				
		2	Urusan Pemerintah Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																				
		2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP																				
Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Nilai SAKIP	2	11	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	5.545.010	100%	5.485.010	100%	5.485.010	100%	16.050.010	100%	16.512.000	100%	16.542.000				
		2	11	01	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, Laporan Kinerja, Keuangan dan SDM Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD	100%	100%	90.000	100%	30.000	100%	30.000	100%	70.000	100%	70.000	100%	100.000			
		2	11	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah Renstra 2018-2023 dan Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja	3	Dok	80.000	2	Dok	20.000	2	Dok	50.000	2	Dok	50.000	3	Dok	80.000
		2	11	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP-OPD	2	Dok	10.000	2	Dok	10.000	2	Dok	20.000	2	Dok	20.000	2	Dok	20.000
	Meningkatnya Nilai Indeks kepuasan masyarakat	2	11	01	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kelancaran Administrasi Pendapatan, Keuangan dan Operasional	100%	100%	4.020.000	100%	4.020.000	100%	4.020.000	100%	4.020.000	100%	4.220.000	100%	4.220.000			
		2	11	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	34	ASN	4.000.000	34	ASN	4.000.000	34	ASN	4.000.000	34	ASN	4.200.000	34	ASN	4.200.000
		2	11	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	Dok	10.000	1	Dok	10.000	1	Dok	10.000	1	Dok	10.000	1	Dok	10.000
		2	11	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester	1	Dok	10.000	1	Dok	10.000	1	Dok	10.000	1	Dok	10.000	1	Dok	10.000
Meningkatkan kemandirian Fiskal	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	2	11	01	2,04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Kelancaran Administrasi Pendapatan, Keuangan dan Operasional	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	850.000	100%	850.000	100%	850.000			
		2	11	01	2,04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	-	1	Dok	200.000	1	Dok	200.000	1	Dok	200.000
		2	11	01	2,04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PAD	-	-	-	-	-	-	1	Dok	100.000	1	Dok	100.000	1	Dok	100.000
		2	11	01	2,04	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Masyarakat/Usahan Sadar PAD	-	-	-	-	-	-	50	Orang	200.000	50	Orang	200.000	50	Orang	200.000
		2	11	01	2,04	04	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pendaftaran Obyek Retribusi	-	-	-	-	-	-	1	Dok	300.000	1	Dok	300.000	1	Dok	300.000
		2	11	01	2,04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Pengolahan Data Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	-	1	Dok	20.000	1	Dok	20.000	1	Dok	20.000
		2	11	01	2,04	06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Data Wajib Retribusi	-	-	-	-	-	-	1	Dok	20.000	1	Dok	20.000	1	Dok	20.000
		2	11	01	2,04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Penretribusi	-	-	-	-	-	-	1	Dok	10.000	1	Dok	10.000	1	Dok	10.000

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Nilai Indeks kepuasan masyarakat	2	11	01	2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Terhadap Peningkatan SDM ASN	100%	100%	-	100%	-	100%	510.000	100%	510.000	100%	510.000	
		2	11	01	2,05	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	-	10 ASN	300.000	10 ASN	300.000	10 ASN	300.000	
		2	11	01	2,05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti BIMTEK	-	-	-	-	-	7 ASN	210.000	7 ASN	210.000	7 ASN	210.000	
		2	11	01	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Terhadap Peralatan, Bahan dan Koordinasi Konsultasi serta Survey, Monitoring dan Operasional	100%	100%	580.000	100%	580.000	100%	580.000	100%	582.000	100%	582.000	
		2	11	01	2,06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik	4 Jenis	20.000	4 Jenis	20.000	4 Jenis	20.000	4 Jenis	20.000	4 Jenis	20.000	4 Jenis	20.000
		2	11	01	2,06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat dan Bahan Pembersih	14 Jenis	20.000	14 Jenis	20.000	14 Jenis	20.000	14 Jenis	20.000	14 Jenis	20.000	14 Jenis	20.000
		2	11	01	2,06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Perabotan	15 Jenis	10.000	15 Jenis	10.000	15 Jenis	10.000	15 Jenis	10.000	15 Jenis	10.000	15 Jenis	10.000
		2	11	01	2,06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor	36 Jenis	50.000	36 Jenis	50.000	36 Jenis	50.000	36 Jenis	50.000	36 Jenis	50.000	36 Jenis	50.000
		2	11	01	2,06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	3 Jenis	20.000	3 Jenis	20.000	3 Jenis	20.000	3 Jenis	20.000	3 Jenis	20.000	3 Jenis	20.000
		2	11	01	2,06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Buku Bahan Bacaan dan Peraturan-Undangan	30 Buku	10.000	30 Buku	10.000	30 Buku	10.000	30 Buku	10.000	35 Buku	12.000	35 Buku	12.000
		2	11	01	2,06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan	450.000	12 Bulan	450.000	12 Bulan	450.000	12 Bulan	450.000	12 Bulan	450.000	12 Bulan	450.000
		2	11	01	2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ,Sarana dan Sarana Aparatur Yang Memadai	100%	100%	-	100%	-	100%	8.990.000	100%	9.170.000	100%	9.170.000	
		2	11	01	2,07	01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Diadakan	-	-	-	-	-	1 Unit	700.000	1 Unit	700.000	1 Unit	700.000	
		2	11	01	2,07	02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	-	-	-	-	-	5 Unit	650.000	5 Unit	650.000	5 Unit	650.000	
		2	11	01	2,07	03 Pengadaan Alat Besar	Jumlah Bulldozer	-	-	-	-	-	1 Unit	3.500.000	1 Unit	3.500.000	1 Unit	3.500.000	
		2	11	01	2,07	05 Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Air Gedung Laboratorium Lingkungan	-	-	-	-	-	5 Jenis	500.000	5 Jenis	500.000	5 Jenis	500.000	
		2	11	01	2,07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Komputer, Notebook, Printer, dan warless serta inFocus	-	-	-	-	-	7 Jenis	320.000	7 Jenis	320.000	7 Jenis	320.000	
		2	11	01	2,07	07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Pengadaan Alat Laboratorium Portable Pengujian Kualitas Air dan Udara/Abian	-	-	-	-	-	10 Unit	320.000	10 Unit	500.000	10 Unit	500.000	
		2	11	01	2,07	09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan Laboratorium Lingkungan	-	-	-	-	-	208 m2	3.000.000	208 m2	3.000.000	208 m2	3.000.000	
		2	11	01	2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dukungan Terhadap Peralatan, Bahan dan Koordinasi Konsultasi serta Survey, Monitoring dan Operasional	100%	100%	335.000	100%	335.000	100%	335.000	100%	310.000	100%	310.000	
		2	11	01	2,08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai @10000 dan @3000	1700 Lbr	15.000	1700 Lbr	15.000	1700 Lbr	15.000	1700 Lbr	15.000	1700 Lbr	15.000	1700 Lbr	15.000
		2	11	01	2,08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Jasa Tenaga Kontrak	7 Orang	320.000	7 Orang	320.000	7 Orang	320.000	7 Orang	295.000	7 Orang	295.000	7 Orang	295.000
		2	11	01	2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dukungan Terhadap Peralatan, Bahan dan Koordinasi Konsultasi serta Survey, Monitoring dan Operasional	100%	100%	520.010	100%	520.010	100%	520.010	100%	720.010	100%	800.000	
		2	11	01	2,09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional Lapangan Yang Terbayarkan Pajak	38 Unit	70.010	38 Unit	70.010	38 Unit	70.010	38 Unit	70.010	38 Unit	100.000	38 Unit	100.000
		2	11	01	2,09	03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Berat yang Terpelihara dan Terbayarkan Pajaknya	-	-	-	-	-	1 Unit	200.000	1 Unit	200.000	1 Unit	200.000	
		2	11	01	2,09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Terpelihara	38 Unit	450.000	38 Unit	450.000	38 Unit	450.000	38 Unit	450.000	38 Unit	500.000	38 Unit	500.000

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Untuk Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	2	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,74	68,74	4.500.000	69,42	4.500.000	70,12	4.500.000	70,82	19.070.000	71,53	22.645.000	71,53	22.645.000
Meningkatkan Penataan dan Pemaatan Lingkungan Hidup		2	11	02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan yang diimplementasikan sesuai aturan yang berlaku	100%	100%	-	100%	-	100%	4.000.000	100%	4.000.000	100%	4.000.000	
		2	11	02	2,01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Dokumen RPPLH											
		2	11	02	2,01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH Kab. Jayawijaya	-	-	-	-	1 Dok	1.200.000	1 Dok	1.200.000	1 Dok	1.200.000
		2	11	02	2,01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Dalam Pantauan Rekomendasi	-	-	-	-	1 Dok	200.000	1 Dok	200.000	1 Dok	200.000
		2	11	02	2,01	02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Dokumen KLHS										
		2	11	02	2,01	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Tata Ruang Kab. Jayawijaya	-	-	-	-	1 Dok	1.200.000	1 Dok	1.200.000	1 Dok	1.200.000
		2	11	02	2,01	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJP/RPJM	Jumlah Dokumen KLHS RPJP/RPJM Kab. Jayawijaya	-	-	-	-	1 Dok	1.200.000	1 Dok	1.200.000	1 Dok	1.200.000
		2	11	02	2,01	03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Dokumen KLHS	-	-	-	-	1 Lap	200.000	1 Lap	200.000	1 Lap	200.000
Meningkatkan Konservasi Sumber Daya Alam dan Keekaragaman Hayati Berserta Ekosistemnya		2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Nilai Indeks Kualitas Air (IKA)	48%	48,48%		48,96%		49,45%		49,94%		50,44%		50,44%
						Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU)	76,30%	77,06%		77,83%		78,61%		79,40%		80,19%		80,19%
		2	11	03	2,01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan Dalam Pengelolaan Lingkungan											
		2	11	03	2,01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Pengendalian, Pencegahan Usaha/Badan Usaha Berdampak LH	-	-	-	-	30 Usaha	300.000	30 Usaha	300.000	30 Usaha	300.000
		2	11	03	2,02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Daerah Yang Mengalami Pencemaran/Kerusakan LH											
		2	11	03	2,02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Data Informasi dan Peringatan Rawan Bencana	-	-	-	-	20 Titik	50.000	20 Titik	50.000	20 Titik	50.000
		2	11	03	2,02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Kasus Lingkungan Yang Terkendali	-	-	-	-	10 Titik	150.000	10 Titik	150.000	10 Titik	150.000
		2	11	03	2,03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Daerah Pemulihan LH											
		2	11	03	2,03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Tutupan Lahan Pohon Pelindung yang Tertanam Sepanjang DAS dan Sumber Sumber Mata Air	-	-	-	-	10 Ha	1.400.000	10 Ha	1.400.000	10 Ha	1.400.000
Meningkatkan Resiko Bencana Alam		2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Nilai Indeks Kualitas Tutupan lahan (IKTL)	77,00%	77,77%		78,55%		79,34%		80,13%		80,93%		80,93%
		2	11	04	2,01	Pengelolaan Keekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam											
		2	11	04	2,01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Perencanaan Keekaragaman Hayati	-	-	-	-	1 Dok	300.000	1 Dok	300.000	1 Dok	300.000
		2	11	04	2,01	03	Pengelolaan Kebun Raya	Jumlah Kebun Raya Yang Dikelola	-	-	-	-	32 Orang	700.000	32 Orang	700.000	32 Orang	700.000
		2	11	04	2,01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah RTH yang Dikelola	-	-	-	-	17 Titik	900.000	17 Titik	900.000	17 Titik	900.000
		2	11	04	2,01	06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keekaragaman Hayati	Jumlah ASN yang Mengikuti BIMTEK	-	-	-	-	5 Orang	120.000	5 Orang	120.000	5 Orang	120.000

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Meningkatkan Penataan dan Penean Lingkungan Hidup	2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin pembuangan air limbah	3,50%	4,00%	-	4,50%	-	7,00%	-	8,00%	300.000	9,00%	300.000	9,00%	300.000
		2	11	06	2,01	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Unit Usaha yang Menaati Hukum Lingkungan												
		2	11	06	2,02	02 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah ASN Yang Mengikuti Bimtek LH	-	-	-	-	-	5 ASN	150.000	5 ASN	150.000	5 ASN	150.000	
		2	11	06	2,03	03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan/Sanksi PPLH Usaha dan Badan Usaha Terawasi Kab. Jayawijaya	-	-	-	-	-	1 Dok	150.000	1 Dok	150.000	1 Dok	150.000	
	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan	2	11	07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan	5%	10%	-	10%	-	10%	-	10%	50.000	10%	75.000	10%	75.000
		2	11	07	2,02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Meningkatkan Kelompok masyarakat peduli lingkungan												
		2	11	07	2,02	01 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Kelompok Masyarakat dan LSM Peduli Lingkungan	-	-	-	-	-	3 Kel	50.000	5 Kel	75.000	5 Kel	75.000	
	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan	2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyuluh Lingkungan	5%	10%	-	10%	-	10%	-	10%	550.000	10%	550.000	10%	550.000
		2	11	08	2,01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ASN Yang Mengikuti Bimtek dan Pelatihan												
		2	11	08	2,01	01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah LSM Yang Mengikuti Bimtek Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	3 LSM	200.000	3 LSM	200.000	3 LSM	200.000	
		2	11	08	2,02	02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah LSM/Kelompok Masyarakat yang di dampingi	-	-	-	-	-	3 LSM	150.000	3 LSM	150.000	3 LSM	150.000	
		2	11	08	2,03	03 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Sosialisasi / Penyuluhan	-	-	-	-	-	3 Titik	200.000	3 Titik	200.000	3 Titik	200.000	
	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan	2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penerima Penghargaan Lingkungan	47,22%	50,00%	-	52,78%	-	55,56%	-	58,33%	-	61,11%	50.000	61,11%	50.000
		2	11	09	2,01	2,01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sekolah Adiwiyata												
		2	11	09	2,01	01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Perlindungan dan Pengelolaan LH	-	-	-	-	-	3 Sekolah	50.000	3 Sekolah	50.000	3 Sekolah	50.000	
	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan	2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Kasus Lingkungan Yang diselesaikan dan ditindaklanjuti	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000
		2	11	10	2,01	2,01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Pengaduan Lingkungan Hidup												
		2	11	10	2,01	01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengaduan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	1 Dok	50.000	1 Dok	50.000	1 Dok	50.000	
		2	11	10	2,02	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah Kasus di Bidang Lingkungan Yang Diselesaikan	-	-	-	-	-	2 Kasus	50.000	2 Kasus	50.000	2 Kasus	50.000	

1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Meningkatkan Pengelolaan Persampahan	2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Indeks Pengolahan Sampah (IPS)	73%	84,45%	4.500.000	88,98%	4.500.000	90,39%	4.500.000	93,19%	10.150.000	97,38%	13.650.000	97,38%	13.650.000		
		2	11	11	2,01	Pengelolaan Sampah	Persentase Kualitas Pengelolaan Sampah														
		2	11	11	2,01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen PTMP (Penyusunan Perencanaan Teknik dan Management Persampahan) Kab. Jayawijaya	-	-	-	-	-	-	1 Dok	500.000	1 Dok	500.000	1 Dok	500.000	
		2	11	11	2,01	02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Kelompok/LSM/Bank Sampah	-	-	-	-	-	-	1 Klp	50.000	2 Klp	50.000	2 Klp	50.000	
		2	11	11	2,01	03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Terbayarnya Jasa Tenaga Kontrak Persampahan	-	-	-	-	-	-	165 Orang	4.500.000	165 Orang	4.500.000	165 Orang	4.500.000	
		2	11	11	2,01	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Terbayarnya Jasa Tenaga Sapu Jalan	165 Orang	4.500.000	165 Orang	4.500.000	165 Orang	4.500.000	82 Orang	1.600.000	82 Orang	1.600.000	82 Orang	1.600.000	
		2	11	11	2,01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Provinsi dan Kementrian	-	-	-	-	-	-	13 Unit	3.500.000	13 Unit	3.500.000	13 Unit	3.500.000	
		2	11	11	2,01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Titik	3.500.000	1 Titik	3.500.000	
JUMLAH									10.045.010		9.985.010		9.985.010		35.120.010		39.157.000		39.187.000		

BAB VII **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

1. Indikator Kinerja Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

2. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja Adalah Ukuran Kuantatif dan atau Kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Indikator tersebut harus merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja. Indikator kinerja utama merupakan indikator strategis yang dipilih dari sekian banyak indikator kinerja yang dimiliki suatu organisasi.

Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 – 2023

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET				
			TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1.	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)	NILAI	68,74	69,42	70,12	70,82	71,53

3. Indikator Kinerja Kunci Dinas Lingkungan Hidup

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permenpan Nomor 20 Tahun 2008 Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya dalam Tabel di bawah ini :

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Tahun 2018 – 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Untuk Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Peningkatan indeks kualitas air	Kegiatan Pemantauan Kualitas Air pada Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
2			Peningkatan indeks kualitas udara	Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara pada Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
3			Peningkatan lokasi kerusakan lingkungan yang dipulihkan	Kegiatan Pemulihan kerusakan sumber daya alam
4			Penurunan beban pencemaran air dari sumber tertentu (usaha dan/atau kegiatan)	Kegiatan Pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan izin lingkungan dan/atau izin PPLH, Kegiatan penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah (Properda).
5			Penurunan beban pencemaran udara sumber tertentu (usaha dan/atau kegiatan)	Kegiatan Pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan izin lingkungan dan/atau izin PPLH, Kegiatan penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah (Properda).
6			Peningkatan ketaatan pemrakarsa usaha	Kegiatan Pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan izin lingkungan dan/atau izin PPLH, Kegiatan penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah (PROPERDA)

7			Peningkatan penanganan pengaduan dan sengketa lingkungan	Kegiatan identifikasi, investigasi, advokasi dan pelayanan pengaduan masyarakat terkait pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup.
8			Peningkatan penegakan hukum lingkungan hidup	Kegiatan penegakan hukum lingkungan hidup.
9		Meningkatnya efektivitas pengelolaan limbah berbahaya dan beracun dan timbulan sampah	Peningkatan volume limbah B3 yang dikelola	Kegiatan Pembinaan pemanfaatan B3 dan pengelolaan Limbah B3.
10			Penurunan jumlah timbulan sampah	Kegiatan Pengelolaan persampahan.
11			Terpenuhinya pemanfaatan timbulan sampah	Kegiatan Pengelolaan persampahan.
12		Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan dan penerapan instrumen lingkungan	Cakupan laporan KLHS yang tervalidasi dan terintegrasi dengan baik dalam dokumen perencanaan	Kegiatan Pembinaan dan pengawasan dan pelaksanaan KLHS dan RPPLH di Kab.jayawijaya.
13			Cakupan dokumen lingkungan hidup yang dinilai layak dan dikeluarkan rekomendasinya	Kegiatan Penilaian Dokumen Lingkungan.
14			Cakupan lokasi pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Adaptasi dan Mitigasi RAD GRK (Gas Rumah Kaca) pada Program Penataan Lingkungan Kegiatan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim pada Program Penataan Lingkungan
15		Meningkatnya kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup	Terpenuhinya jumlah masyarakat adat bersama pengetahuan dan kearifan lokalnya yang dilibatkan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Kegiatan Penerapan Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal pada Program Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup
16		Terpenuhinya dukungan penyelenggaraan urusan lingkungan hidup	Terpenuhinya dukungan administrasi perkantoran, prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas aparatur dan pelaporan kinerja dan keuangan	

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Kunci Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya
Yang mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD 2018 – 2023

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Periode RPJMD 2018	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir Periode RPJMD 2023
				2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	68,74	68,74	69,42	70,12	70,82	71,53	71,53
2.	Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan dan Kajian Teknis Lingkungan	%	100	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase dokumen perencanaan lingkungan yang diimplementasikan sesuai aturan yang berlaku	%	100	100	100	100	100	100	100
4.	Persentase Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan Dalam Pengelolaan Lingkungan	%	-	93	94	95	96	97	97
5.	Persentase Pengaduan Masyarakat / Kasus Lingkungan Yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100
6.	Persentase Pengelolaan Sampah	%	53,84	56,93	67,06	70,03	72,99	75,97	75,97
7.	Persentase Pengurangan Sampah	%	8,4	9,14	10,05	11,06	12,16	13,38	13,38
8.	Persentase Penanganan Sampah	%	45,44	47,79	57,01	58,97	60,83	62,59	62,59
9.	Persentase Usaha dan/atau Kegiatan Yang Memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3	%	3,6	5,4	7,2	9,0	10,8	12	12
10.	Persentase Masyarakat Yang Aktif Mengelola Lingkungan	%	5,76	6,36	6,96	7,56	8,16	8,76	8,76
11.	Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan	Kelompok	2	3	3	3	4	5	5
12.	Persentase rumah tangga yang melakukan pengurangan sampah dengan prinsip 3R	%	2,88	3,18	3,48	3,78	4,08	4,38	4,38
13.	Persentase sekolah adiwiyata	%	47,22	50,00	52,78	55,56	58,33	61,11	61,11

14.	Persentase Parameter Kualitas Udara dan Air yang Memenuhi Baku Mutu	%	-	91	92	93	94	95	95
15.	Nilai Pengukuran Indeks Kualitas Udara	%	76,3	77,06	77,83	78,61	79,4	80,19	80,19
16.	Nilai Pengukuran Indeks Kualitas Air	%	48,0	48,48	48,96	49,45	49,94	50,44	50,44
17.	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin pembuangan air limbah	%	3,5	4,0	4,5	7,0	8,0	9,0	9,0
18.	Indeks Tutupan Vegetasi	%	77	77,77	78,55	79,34	80,13	80,93	80,93
19.	Persentase lahan kritis yang tertangani	%	47,72	48,20	48,68	49,17	49,65	50,15	50,15
20.	Persentase luas wilayah yang ditetapkan status kerusakan tanah untuk produksi biomassa	%	41,66	56,01	86	95	100	100	100

Definisi Operasional dari Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya tersebut adalah sebagai berikut :

1. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

$$= \frac{\text{Hasil pengukuran nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Jayawijaya}}{\text{Hasil pengukuran nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Jayawijaya}}$$

2. Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan dan Kajian Teknis Lingkungan

$$= \frac{\text{Jumlah Dokumen Lingkungan dan Kajian Teknik Lingkungan Yang Tersedia}}{\text{Jumlah Dokumen Lingkungan dan Kajian Teknik Lingkungan Yang Seharusnya Tersedia}} \times 100\%$$

3. Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan yang Diimplementasikan Sesuai Aturan yang Berlaku

$$= \frac{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Yang di Implementasikan Sesuai Aturan yang Berlaku}}{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Yang Ada}} \times 100\%$$

4. Persentase Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan Dalam Pengelolaan Lingkungan

$$\frac{\text{Jumlah Usaha dan / atau Kegiatan Yang Taat Dalam Pengelolaan Lingkungan}}{\text{Jumlah Usaha dan / atau Kegiatan}} \times 100\%$$

5. Persentase Pengaduan Masyarakat / Kasus Lingkungan Yang ditindaklanjuti

$$= \frac{\text{Jumlah Pengaduan Masyarakat / Kasus Lingkungan Yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Pengaduan Masyarakat / Kasus Lingkungan Yang Ada}} \times 100\%$$

6. Persentase Pengelolaan Sampah

$$= \frac{\text{Jumlah Volume Timbunan Sampah Yang Di Kelola Lingkungan Yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Volume Timbunan Sampah}} \times 100\%$$

7. Persentase Pengurangan Sampah

$$= \frac{\text{Jumlah Volume Pengurangan Sampah}}{\text{Jumlah Volume Timbunan Sampah}} \times 100\%$$

8. Persentase Penanganan Sampah

$$= \frac{\text{Jumlah Volume Pengurangan Sampah Yang Tertangani}}{\text{Jumlah Volume Timbunan Sampah}} \times 100\%$$

9. Persentase Usaha dan/atau Kegiatan Yang Memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3

$$= \frac{\text{Jumlah Usaha dan / Atau Kegiatan Yang Memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3}}{\text{Jumlah Usaha dan / Atau Kegiatan Yang Memiliki Dokumen Lingkungan}} \times 100\%$$

10. Persentase Masyarakat Yang Aktif Mengelola Lingkungan

$$= \frac{\text{Jumlah anggota masyarakat yang terlibat dalam kelompok yang aktif mengelola lingkungan (misalnya : bank sampah)}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$$

11. Jumlah Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan

$$= \text{Jumlah Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan di Kabupaten Jayawijaya}$$

12. Persentase Rumah Tangga yang Melakukan Pengurangan Sampah Dengan Prinsip 3R

$$= \frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Yang Melakukan Pengurangan Sampah dengan Prinsip 3R}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100\%$$

13. Persentase Sekolah Adiwiyata

$$= \frac{\text{Jumlah Sekolah Adiwiyata}}{\text{Jumlah Sekolah Yang memenuhi Syarat Sebagai Sekolah Adiwiyata}} \times 100\%$$

14. Persentase Parameter Kualitas Udara dan Air yang Memenuhi Baku Mutu

$$= \frac{\text{Jumlah Parameter Kualitas Udara dan Kualitas Air Yang memenuhi Baku Mutu}}{\text{Jumlah Parameter Kualitas Udara dan Kualitas Air}} \times 100\%$$

15. Nilai Pengukuran Indeks Kualitas Udara

$$= \text{Hasil pengukuran nilai Indeks Kualitas Udara Kabupaten Jayawijaya}$$

16. Nilai Pengukuran Indeks Kualitas Air

$$= \frac{\text{Hasil pengukuran nilai Indeks Kualitas}}{\text{Air Kabupaten Jayawijaya}}$$

17. Persentase Usaha dan/atau Kegiatan Yang Memiliki Izin Pembuangan Air Limbah

$$= \frac{\text{Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan Yang Memiliki Izin Pembuangan Limbah B3}}{\text{Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan Yang Memiliki Dokumen Lingkungan}} \times 100\%$$

18. Indeks Tutupan Vegetasi

$$= \frac{\text{Hasil pengukuran nilai Indeks Kualitas}}{\text{Air Kabupaten Jayawijaya}}$$

19. Persentase Lahan Kritis yang Tertangani

$$= \frac{\text{Luas Lahan Kritis yang Tertangani}}{\text{Luas Lahan Kritis}} \times 100\%$$

20. Persentase Luas Wilayah yang Ditetapkan Status Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa

$$= \frac{\text{Jumlah Luas Wilayah yang Ditetapkan Status Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa}}{\text{Luas Wilayah Kabupaten Jayawijaya}} \times 100\%$$

BAB VIII PENUTUP

8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 - 2023 adalah selama 5 (lima) tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2018 – 2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 - 2033.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 - 2023 yang perlu diatur sebagai berikut :

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya agar mendukung pencapaian target - target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan Bidang-bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2023. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya wajib berpedoman pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Semoga Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten jayawijaya Tahun 2018 – 2023 yang telah tersusun ini dapat dimanfaatkan sebaik – baiknya sebagai pedoman semua pihak sesuai ketentuan yang berlaku.

Wamena, Desember 2021

PLT.KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JAYAWIJAYA



AMOS ASSO,SH
PENATA
NIP . 19850805 201004 1 002